

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANAN KEPOLISIAN
DALAM PENYALAHGUNAAN NAKOTIKA**

(Studi Kasus di Polres Deli Serdang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas akhir
perkuliahan untuk mendapatkan
gelar sarjana hukum**



OLEH

SUHADAYANI RAHMALIA

NIM : 08 840 0119

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PENGESAHAN

I. PENYAJI

NAMA : SUHADAYANI RAHMALIA

NPM : 08.840.0119

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL : KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANAN KEPOLISIAN
DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi kasus Polres Deli Serdang)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1.NAMA : SUHATRIZAL, SH.MH

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I

TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2.NAMA : DARMA SEMBIRING, SH.MHum

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II

TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1.KETUA : SYAFARUDDIN, SH.MHum

2.SEKRETARIS : RAFIQI, SH.MM

3.PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH.MH

4.PENGUJI II : DARMA SEMBIRING, SH.MHum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Prof.H.SYAMSUL ARIFIN, SH.MH
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan

WESSY TRISNA, SH.MH

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANAN KEPOLISIAN
DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Polres Deli Serdang)

PENULIS :

N A M A : SUHADAYANI RAHMALIA
N I M : 08 840 0119
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

SUHATRIZAL, SH. MH

DOSEN PEMBIMBING II

DARMA SEMBIRING SH.MHum

DISETUJUI OLEH :

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MEDAN AREA**

(WESSY TRISNA, SH.MH)

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohim

Pertama kali penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan dan melimpahi karunianya kepada penulis sehingga penulis dalam mengerjakan penulisan karya ilmiah ini tetap sehat waalfiat serta diberikannya petunjuk yang pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Adapun skripsi penulis pilih dalam penulisan ilmiah ini adalah “KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”, dengan satu harapan dapat memberikan subangsih pikiran dalam perkembangan hukum selanjutnya

Disamping itu penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk persyaratan terakhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan dalam program S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Kemudian daripada itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis telah banyak medapat baik moril spirit dan dorongan moral maupun material dari berbagai pihak tentunya penulisan kerendahan mengucapkan trima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu merangkumkan penulisan ilmiah ini, terutama sekali kepada:

1. Yang tercinta tersayang buat Ayahanda dan Ibunda serta abang,kakak dan adek, yang telah memberikan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof.H.Syamsul Arifin SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku PD I sekaligus dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Zamzami Umar, SH.MH selaku PD III di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Wessy Trisna, SH.MH selaku ketua Bidang Kepidanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Darma Sembiring,SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Safariddin, SH.M.Hum selaku ketua yang telah memberikan pengarahannya.
8. Ibu Rafiqi, SH. MM selaku sekretaris yang telah memotivasi saya agar lebih giat.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teman – teman angkatan 2008; Tina, Juwai, Asri, ai, yeni, wulan dan rekan – rekan lainnya yang selama ini memberikan banyak dukungan dan motivasi.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, juli 2012

Hormat Penulis,

SUHADAYANI RAHMALIA

08 840 0119

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | iii |
| Abstrak | v |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul..... | 9 |
| B. Alasan Pemilihan Judul | 10 |
| C. Permasalahan | 11 |
| D. Hipotesa | 11 |
| E. Tujuan Penulisan | 13 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 13 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN | |
| A. Pengertian Kepolisian..... | 16 |
| B. Tugas dan Wewenang Serta Peran dan Tanggung Jawab POLRI..... | 17 |
| C. Hak dan Kewajiban POLRI..... | 19 |
| D. Peran Masyarakat Dalam Pengungkapan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika..... | 21 |
| BAB III TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA | |
| A. Pengertian Narkotika | 24 |
| B. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika | 26 |
| C. Kegunaan dan Bahaya Narkotika | 31 |
| D. Aspek Hukum Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Masyarakat..... | 34 |

**BAB IV SANKSI DAN KENDALA-KENDALA DALAM
PEMBERANTASAN NARKOTIKA**

| | |
|--|----|
| A. Proses Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika | 37 |
| B. Kendala Internal dan Kendala Eksternal | 38 |
| C. Sanksi Hukuman Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika | 45 |
| D. Peranan Kepolisian Dalam Penggulangan Penyalahgunaan Narkotika | 47 |
| E. Kasus dan Tanggapan Kasus | 55 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 57 |
| B. Saran | 58 |

DAFTAR PUSTAKA.....



ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Polres Deli Serdang)

OLEH
SUHADAYANI RAHMALIA
NIM : 08 840 0119
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya menganalisis Kejahatan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinaan nasional dan internasional. Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Narkoba. Undang-Undang sebagai sarana Prevensi umum terhadap kriminalitas. Timbul pertanyaan. Apakah sebenarnya undang-undang itu . Undang-Undang ialah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan mengingatkan bentuk-bentuk yang tertentu. Undang-undang itu mengandung peraturan-peraturan hidup atau tingkah laku bagi manusia didalam lingkungan masyarakat.

Sehubungan dengan skripsi ini maka diajukan permasalahan tentang Bagaimana peranan kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ditinjau dari undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dan upaya hukum apa yang dilakukan Polres Deli Serdang terhadap pemakai dan pengedar narkoba.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan di Polres Deli Serdang dengan mengambil data kepada pihak yang berwenang di Polres Deli Serdang.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan analisis data maka diketahui peranan kepolisian adalah sebagai aparat negara yang bertugas sebagai penegak hukum, sebagai pengayom, dan sebagai pembimbing masyarakat. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal menjaga ketertiban dan ketertiban umum. Upaya-upaya hukum yang dilakukan kepolisian terutama tindakan secara tegas yaitu melakukan penangkapan. Pecandu narkoba dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan rehabilitasi. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Selain melalui pengobatan atau rehabilitasi medis penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

BAB I PENDAHULUAN

Narkotika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, disamping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Narkotika merupakan masalah yang sukar ditanggulangi, jadi harus ditanggulangi oleh aparat terkait. Indonesia sendiripun tidak terlepas dari permasalahan Narkotika ini. Walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan narkotika ini. Beberapa undang-undang yang telah kejahatan narkotika ini. Undang-undang yang dikeluarkan yaitu undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi alat yang ampuh untuk memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.

Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat didalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika, seperti anak-anak pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat.

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*concensual crimes*), Semua para pihak terlibat dalam tindak pidana narkotika. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran

potensial generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan peyalahgunaan merata diseluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan.

Kejahatan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinaan nasional dan internasional. Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor :143), tanggal 12 Oktober tahun 2009, yang menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 huruf e dikemukakan: bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan Sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi tindak dan memberantas tindak pidana tersebut.¹ Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa dengan berlakunya

¹ Anggota Ikapi, *Undang-Undang Psikotropika Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya*,



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tahun 1961 dibuat Kesepakatan Tunggal Obat-obatan Narkotika dengan memasukan Candu, Ganja dan Koka, meskipun secara ilmu farmasi Ganja dan Koka bukan merupakan narkotika. Pada tahun 1971 PBB membuat kesepakatan Internasional untuk Obat-obatan Psikotropika, bahan-bahan yang bukan berasal dari tumbuhan namun berpotensi menjadi obat yang dikonsumsi secara meluas di Amerika dan Eropa. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir disemua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala tersebut berpengaruh di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia pada awal tahun 1970 sudah meluas dimasyarakat dan jeni-jenis narkotika yang beredar sudah semakin banyak. Masyarakat dan Pemerintah serta DPR memandang perlu segera dibentuk suatu Undang-Undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.

Soedjono Dirdjosiworo berpendapat bahwa : Beberapa hal yang menonjol mengenai pernyataan ini antara lain adalah sebaga berikut. Kecendrungan kecanduan dan ketagihan narkotika yang membutuhkan terapi dan perbedaannya dengan mereka yang mengadakan secara gelap tidak diatur secara tegas. Dari segi ketentuan-ketentuan pidana dan acara peradilan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O (*Verdoovende Middelen Ordonantie*) telah tidak

memenuhi syarat lagi sebagai Undang-Undang Narkotika disamping tidak cocok lagi dengan kenyataan administrasi peradilan pidana dewasa ini.²

Undang-Undang sebagai sarana Prevensi umum terhadap kriminalitas. Timbul pertanyaan. Apakah sebenarnya undang-undang itu . Undang-Undang ialah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan mengingatkan bentuk-bentuk yang tertentu. Undang-undang itu mengandung peraturan-peraturan hidup atau tingkah laku bagi manusia didalam lingkungan masyarakat. Akan tetapi undang-undang itu bukanlah satu-satunya sumber untuk mengenal hukum itu.³

Upaya menghadapi bahaya narkotika secara yuridis, pemerintah didukung oleh kalangan ahli dan praktisi memahami pentingnya undang-undang narkotika. Persepsi kalangan mengenai relevan dan urgen hadirnya undang-undang narkotika nasional yang baru merupakan dukungan besar atas diterbitkannya undang-undang tentang narkotika. Dengan melihat berbagai dampak yang ditimbulkan maka pemerintah memandang perlu untuk segera membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang baru. Narkotika dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi si pemakai yang penggunaanya diluar pengawasan dokter, juga kemungkinan besar bahaya bagi kehidupan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan maupun ketahanan nasional bangsa indonesia.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal. 31

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Apabila dikaitkan dengan beberapa ahli hukum tentang politik hukum khususnya bahwa hukum itu diberlakukan dalam bentuk undang-undang yang kemudian hari dalam penerapannya banyak terdapat kendala-kendala, yang juga bersumber dari undang-undang tadi dan politik hukum pemberlakuan undang-undang tersebut. Beberapa ahli tersebut berpendapat bahwa politik hukum itu sendiri adalah berbeda dengan pendapat penerapan hukum oleh ahli hukum lainnya, hampir sama dengan pendapat ahli hukum tentang apa itu hukum, pastilah menemukan jawaban yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Sutjipto Raharjo bahwa hukum akan lemah bila dihadapkan dengan politik, sehingga politik akan selalu menang bila dihadapkan dengan hukum. Konsekwensi hal yang tadi apa? Yaitu bahwa apabila hukum itu adalah undang-undang, maka undang-undang akan dibuat oleh legislatif akan kuat aroma politiknya, dibandingkan dengan manfaat undang-undang tersebut bagi tercapainya keadilan dan kemakmuran rakyat.⁴

Setelah kita melihat pendapat ahli ini maka kita hubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 undang-undang narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari undang-undang nomor 22 tahun 1997 ini tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Namun secara substansial, undang-undang narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan undang-undang terdahulu.

Menghukum orang adalah suatu tindakan yang dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan pada kehidupan manusia. Oleh karena itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat. Demi mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang merugikan.⁵

Beberapa etika penghukuman :

- a. Keadilan adalah satu-satunya dasar penghukuman.
- b. Setiap tindakan hukuman pidana harus dinilai, tidak hanya berdasarkan sifat keadilannya tetapi juga akibat kerukunan yang akan dicapainya, sebab dalam kerukunan tersebut terceminlah keadilan.
- c. Penghukuman selalu merupakan tindakan terhadap para deliquen yang mengandung tanggung jawab.
- d. Penilaian para deliquen tidak harus didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu delik dilakukan, tetapi terutama pada kemampuan mereka untuk menerima suatu tindakan hukuman pidana.⁶

Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang tidak dapat hidup dalam suasana disiplin sosial yang tinggi. Tetapi apabila pada suatu saat kita berpendapat, bahwa disiplin itu tidak dibutuhkan lagi sebab “keadaan sudah aman”, maka tentu saja disiplin itu menjadi bebas. Oleh karena itu apakah tidak sebaiknya kita memperbaiki daya penangkapan kita mengenai masalah hukum itu dengan menyegarkan kembali urutan-urutan yang berikut : Negara kita adalah negara hukum dan hukum ini adalah kekerasan yang menurut disiplin sosial yang baik dari para waga negaranya. Di Indonesia dalam hukum perdata tidak didapati

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

hukum yang serba sama, sehingga keadaan masyarakat diatur sesuai dengan hukum yang berjenis-jenis itu. Hal ini memang adalah juga sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, yang juga tidaklah serba sama. Tertib hukum yaitu aturan yang berdasarkan hukum, aturan yang dikehendaki umum, keadaan masyarakat yang bersesuaian dengan hukum yang ditetapkan berjenis-jenis, akan tetapi hal ini tidaklah mengurangi keadaan peristiwa, bahwa Indonesia mempunyai tertib hukumnya sendiri. Keadaan ini karena pengaruh pengggalan pemerintah Hindia Belanda yang mengadakan pembagian golongan penduduk disamping adanya hukum adat.

Tugas penegak hukum di Indonesia adalah sama benar dengan tugas mereka di negara lain, yaitu : mengatur, dan memaksakan pentaatan yang diaturnya itu. Mereka berbuat sedemikian oleh dan dengan oleh kekuatan hukum. Kekuasaan hakim dan lain-lain itu diperolehnya dari hukum, karena bukankah hukum itu mengandung peraturan-peraturan hidup dan tingkah laku untuk manusia-manusia di dalam masyarakat, dan bukanlah hukum itu pula memaksa orang-orang yang tidak mentaati peraturan-peraturan itu. Ini lah yang menjadi ciri hukum. Hukum menetapkan peraturan-peraturan, tetapi memaksakan juga pentaatan peraturan-peraturan itu. (mereka yang termasuk penegak hukum adalah polisi, jaksa dan hakim).

Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, maka sebagai dasar hukum undang-undang narkoba adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
3. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
4. Undang-undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi.
5. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Proses awal penerapan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika banyak mendapat hambatan dari masyarakat dan sanksi yang diberikan oleh undang-undang terasa sangat berat pada saat itu. Para pihak yang tersangkut masalah narkotika akan berupaya menghindari hukuman atau sanksi yang diancamkan dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan perbuatan tercela, seperti menerima imbalan jasa agar kasus para pihak yang terlibat tidak diproses.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai arti penting penanggulangan bahaya narkotika, maka perlahan-lahan kesiapan psikologis masyarakat dapat berubah. Masyarakat sudah mau memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Sehingga banyak kasus terungkap berasal atas informasi masyarakat.

Dalam penerapannya diupayakan tersangka atau terdakwa dapat dipersalahkan dengan tidak meninggalkan asas praduga tak bersalah pada setiap tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Terdapat anggapan penerapan undang-undang narkotika belum dilaksanakan secara konsisten, apabila ancaman hukuman yang diberikan belum sesuai dengan yang digariskan oleh pasal-pasal dalam undang-undang narkotika terutama dari Pasal 78 sampai dengan Pasal 100.

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana pada sistem hukum Indonesia adalah merupakan wewenang pengadilan. Hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya. Sistem pembuktian menurut undang-undang, yakni hakim tidak boleh menghukum kecuali didukung oleh alat bukti sekurang-kurangnya keyakinan hakim dengan berlandaskan alat-alat bukti.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara narkoba hakim harus berhati-hati, sebab perkara narkoba bersifat khusus dan dapat berdampak luas terhadap perkembangan bangsa khususnya generasi muda. Hakim harus benar-benar memperhitungkan dan memusyawarahkan antara hakim ketua dan hakim anggota mengenai dampak dari sanksi yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa.

A. Pengertian dan penegasan judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “ Kajian Hukum Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Penyalahgunaan Narkoba (Studi kasus di Polres Deli Serdang)”. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul maka berikut ini penulis akan memberikan pengertian secara etimologi atas judul yang diajukan yaitu:

1. Kajian Hukum diartikan sebagai sudut pandang dari segi hukum.
2. Terhadap diartikan sebagai sebuah keadaan yang menunjukan sesuatu objek
3. Peranan Kepolisian diartikan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta

memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷

4. Dalam Penyalahgunaan diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.⁸
5. Narkoba diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹

Kajian Hukum Terhadap Peranan Kepolisian dalam Penyalahgunaan Narkoba adalah Sudut pandang atau segi hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap seseorang atau sekelompok yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

B. Alasan Pemilihan Judul

Karena sering terjadinya tindak pidana yang diakibatkan oleh narkoba, maka yang menjadi alasan pemilihan judul bagi penulis antara lain :

1. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sehingga bagi pemakai dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain seperti seks bebas.
2. Tingkat kesadaran masyarakat yang tidak mengerti bahaya penyalahgunaan obat-obat ini.

⁷ TAP MPR RI NO. VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Republik Indonesia

⁸ Anggota Ikapi, *Undang-undang psikotropika Narkoba dan Zat Adiktif lainnya*, Fokusmedia, Juni, 2010, Hal. 54

3. Penulis merasa tertarik perihal kesadaran hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

C. Permasalahan

Dari latar belakang dan dasar pemikiran tersebut yang jadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ditinjau dari undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan Polres Deli Serdang terhadap pemakai dan pengedar Narkotika?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisannya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹⁰

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah diatas adalah :

1. Adapun peranan kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang no .35 tahun 2009 tentang narkotika khususnya di Polres Deli Serdang antara lain : Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam pasal 2 dinyatakan “bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.
2. Adapun upaya hukum yang dilakukan Polres Deli Serdang adalah sebagai berikut :
- a. Menurut undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 adalah : Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mencari keterangan dan barang bukti, mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
 - b. Adapun tata cara pelaksanaan pasal 15 undang-undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 - Melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan serta penyitaan.
 - Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - Memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai sumbangan bagi almamater penulis khususnya dalam sumbangan pemikiran tentang akibat penyalahgunaan narkoba.
3. Sebagai suatu sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan skripsi ini. Dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa buku-buku ilmiah yang mempunyai kaitan dengan materi pokok skripsi ini yang berfungsi untuk dijadikan landasan berfikir dan diikuti untuk memperkuat dalil atau fakta ilmiah penulisan. Seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, majalah, surat kabar serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi inidan permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data di Polres Deli Serdang, dengan cara penulis dapat mengumpulkan data-data guna melengkapi dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mendukung uraian selanjutnya dalam menyelesaikan skripsi ini, agar didapati relevansi antara judul dengan pembahasan dan materi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub, yang antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar dari pada pembahasan ini yang berisikan pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang : Pengertian kepolisian, peranan serta tanggung jawab serta wewenang dan tanggung jawab Polisi Republik Indonesia, hak dan kewajiban Polisi Republik Indonesia, peran masyarakat dalam undang-undang kepolisian.

BAB III TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA


Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian narkotika, jenis-jenis dan golongan narkotika, kegunaan dan bahaya narkotika, aspek hukum penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat.

BAB IV SANKSI DAN KENDALA-KENDALA DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA

Dalam bab ini diuraikan tentang : Proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, kendala internal dan kendala eksternal, upaya-upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi, kasus dan tanggapan kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga memuat mengenai saran yang berguna bagi penulis dan pembaca.



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

A. Pengertian Tentang Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga yang menjalankan fungsi dan tugasnya sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun institusi. Dalam hal diberikan oleh POLRI didasarkan atas legalitas undang-undang, yang karenanya merupakan kewajiban untuk dijalankan oleh seluruh anggota POLRI disatu sisi dan ada pula kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat di sisi lain. Agar peran ini bisa diberikan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus pula diperoleh.¹¹

Pemaknaan akan pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat bisa beragam dan berbagai tinjauan, namun tidak kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi pemaknaan itu dapat dirumuskan :

Pelindung : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai.

Pengayom : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan, dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.

Pelayan : adalah anggota POLRI yang setiap langkah pengabdiaanya dilakukan secara bermoral, estetika, sopan, ramah, dan proporsional.

Pemaknaan dari peran dan pelindung, pengayom dan pelayan, seyogianya tidak hanya tampil dalam setiap langkah kegiatan yang dilakukan oleh personil POLRI berkaitan dengan tugasnya, melainkan juga dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Tampilan perilaku dimaksud akan sangat tergantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota POLRI, untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik dan tulus pada intinya perilaku yang ditampilkan dapat berwujud :

Sebagai pelindung : memberikan bantuan kepada warga yang merasa terancam dari gangguan fisik dan psikis tanpa perbedaan.

Sebagai pengayom : dalam setiap kiprahnya, mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif dan edukatif.

Sebagai pelayan : melayani masyarakat dengan kemudahan cepat, simpatik, ramah, sopan serta tanpa pembebanan biaya yang tidak semestinya.

B. Tugas dan Wewenang Serta Peran dan Tanggung Jawab POLRI

Tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) meliputi:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas),
2. Menegakkan Hukum, dan
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. mengadakan penghentian penyidikan.
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dengan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 pasal 1 ayat (1) menyatakan :

“ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “

Sedangkan ayat (2) menyatakan :

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

C. Hak dan Kewajiban POLRI

Hak anggota POLRI adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota POLRI karena tugas dan jabatannya.¹²

Didalam undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian pada pasal 2 menyebutkan ;

1. Setiap anggota POLRI memperoleh gaji pokok.
2. Terhadap gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan secara berkala.

3. Selain kenaikan gaji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada anggota POLRI yang berprestasi dapat diberikan kenaikan gaji istimewa.

Pada pasal 3 menyebutkan :

1. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada anggota POLRI diberikan :

- a. Tunjangan keluarga, yang terdiri atas tunjangan isteri/suami dan anak.
- b. Tunjangan jabatan.
- c. Tunjangan laup pauk
- d. Tunjangan beras

2. Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan anggota POLRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis hak-hak lainnya terdapat pada pasal 5 undang-undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian.

Pasal 5

Hak-hak lainnya anggota Polri meliputi :

1. Pelayanan kesehatan;
2. Bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
3. Cuti;
4. Kapor Polri;
5. Tanda kehormatan;
6. Perumahan dinas/asrama/mess;

7. Transprotasi atau angkutan desa;
8. Masa persiapan pensiun;
9. Pensiun;
10. Pemakaman dinas dan uang duka;
11. Pembinaan rohani, mental, dan tradisi

Kewajiban Polri

- a. melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan pengaturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan nasional.
- f. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau berencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

D. Peran Masyarakat Dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Dalam pembentukannya kepolisian mengenal adanya azas “ Tri Barata “ yang isinya adalah :

1. Polisi adalah abdi utama dari nusa bangsa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

2. Polisi ialah warga negara utama
3. Polisi ialah wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat¹³

Dapat juga dikatakan bahwa “Tri Brata” merupakan sumber dari kode etika profesi kepolisian. Selain Tri Brata yang merupakan pedoman hidup, kepolisian Indonesia mempunyai pula “ Catur Prasetya” yang merupakan pedoman karya kepolisian, yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugas polisi sehari-hari. Didalam “Catur Prasetya” itu dinyatakan bahwa :

1. *Satya Haprabu*, atau setia kepada pemimpin Negara.
2. *Hanyaken Musuh*, atau menghancurkan musuh.
3. *Gineung Praridina*, atau mengagungkan Negara pada setiap saat.
4. *Tansa Tresna*, atau tiada terikat oleh hal sesuatu, kecuali oleh tugas masing-masing.

Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika. Pemberantasan peredaran gelap narkotika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerja sama Internasional dibidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat. Badan atau lembaga yang

¹³ Muiso Kesano, *Hukum Kepolisian*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Yayasan Brata Bhakti, PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 1994, Hal 97..

menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat.





BAB III TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Zat atau obat narkotika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan pusat dan menimbulkan kelalaian perilaku disertai dengan timbulnya mengkhayal, gangguan cara berpikir, perubahan alam, perasaan dan dapat menyebabkan ketegantungan serta mempunyai efek (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian narkotika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketegantungan bahkan juga menimbulkan beberapa macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis bagi si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran narkotika diselenggarakan dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 negara, ditambah 4 negara sebagai peninjau.¹⁴

Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap serta

¹⁴ *Result Atmawati, Tindak Pidana narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 32

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika, maka telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika.¹⁵

Didalam undang-undang No.35 tahun 2009 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan pelbagai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika.
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika, seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga memuat pengertian tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran.
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika.

Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama Internasional dalam penanggulangan narkotika. Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keluasan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana

terebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak dibawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Nakotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur didalam konfrensi tesebut.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konfrensi dan traktat Internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain disamping pembinaan.

B. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika terdiri dari 3 golongan :

1. Golongan I : narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembanaga ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.
2. Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembanagan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : Morfin, petidin.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

3. Golongan III : narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Kodeina.

Jenis-jenis narkotika :

1. Opiat atau Opium

Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi)

Efek yang ditimbulkan :

- a. Menimbulkan rasa kesibukan.
- b. Menimbulkan semangat.
- c. Merasa waktu berjalan lambat.
- d. Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk.
- e. Merangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang).
- f. Timbul masalah kulit disekitar mulut dan hidung.

2. Morfin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik dibawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena).

Efek yang ditimbulkan :

- a. Menimbulkan euforia.

- b. Mual, muntah, sulit buang hajat besar.
- c. Kebingungan.
- d. Berkeringat.
- e. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
- f. Gelisah dan perubahan suasana hati.
- g. Mulut kering dan warna muka berubah.

3. Heroin atau Putau

Merupakan golongan narkotika semisintesis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 90%. Heroin murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat sensation (30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (*euforia*). Ingin selalau menyendiri untuk menikmatinya.

Efek yang ditimbulkan :

- a. Denyut nadi melambat.
- b. Tekanan darah menurun.
- c. Otot –otot menjadi lemas.
- d. Diafragma mata (pupil) mengecil.
- e. Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
- f. Membentuk dunia sendiri (*dissosial*) : tidak bersahabat.
- g. Penyimpanagan perilaku : berbohong, menipu, mencuri, kriminal

h. Ketergantungan dapat terjadi beberapa hari.

4. Ganja atau Kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

Efek yang ditimbulkan :

- a. Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
- b. Mulut dan tenggorokan kering.
- c. Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
- d. Sulit mengingat sesuatu kejadian.
- e. Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi.
- f. Kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan.
- g. Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang bekepanjangan, rasa letih/capek.
- h. Gangguan kebiasaan tidur.
- i. Sensitif dan gelisah.
- j. Bekeingat.
- k. Selera makan bertambah.
- l. Sering kehausan
- m. Kebingungan.

5. Kokain

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

Efek yang ditimbulkan :

- a. Menimbulkan keriangang.
- b. Hasutan, kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks.
- c. Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan.
- d. Timbul masalah kulit.
- e. Kejang-kejang, kesulitan bernafas.
- f. Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
- g. Merokok kokain merusak paru-paru.
- h. Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan.
- i. Paranoid.
- j. Merasa seperti ada kutu yang merambat diatas kulit.
- k. Gangguan penglihatan (snow light).

1. Bicara seperti menelan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

C. Kegunaan Dan Bahaya Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 disebutkn bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan dila dipakai bukan untuk pengobatan termasuk dalam kategori penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asing “*ABUSE*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengeksport obat-obat yang mengandung narkotika. Untuk itu yang bersangkutan mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

1. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
2. Apotik
3. Dokter
4. Pabrik farmasi
5. Pedagang besar farmasi
6. Rumah sakit

Drugs yaitu sejenis zat bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.

3. Adanya pengaruh- pengaruh tersebut dapat berupa :

- a. Penenang
- b. Perangsang
- c. Menimbulkan halusinasi¹⁶

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya. Dibidang pengobatan oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker.¹⁷

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobati). Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang(ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang yang mengetahui ukuran(dosis) sesuatu obat, lamanya suatu obat harus dipergunakan, pantangannya dan lain sebagainya. Disamping manfaatnya tersebut, narkotika apabila disalahgunakan atau salah pemakaiannya dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan, karena itu penggunaan narkotika hanya dibatas iuntuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara tanpa mengindahkan norma-norma susila, agama maupun hukum yang berlaku,

¹⁶ Ersilia SHMD AN/ARE/UNMA, *Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, Hal 1*

¹⁷ *Ibid, hal 2*

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dari uraian-uraian diatas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang ketergantungan(kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriosasimental (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkatKecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu kerja.
2. Kekerasan meningkat (*violence*)
 - a. Pembunuhan diri sendiri (*lucide*)
 - b. Pembunuhan orang lain (*komocidi*)
3. Kejahatan lain :
 - a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)
 - b. Moral (seks dan perkosaan)
4. Tingkah laku abnormal :
 - a. Tidak produktif
 - b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab
 - c. Tidak memikirkan hari ke depan
5. Kelebihan takaran :
 - a. Menyebabkan kematian
 - b. Cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap sipemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia

D. Aspek Hukum Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Masyarakat

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa melakukan pencurian, penjam-bretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya nakan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara dimasa dan generasi mendatang. Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimanan Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antar lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat. Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika daam masyarakat dari bebeapa sumber tertentu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi pembayaran gaji buruh yang tidak termasuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan wawancara guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan penyalahgunaan narkoba di satu daerah pada satu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagaikan gunung es yang menyembul diatas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalikasikan suatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkoba yang serius atau tidak perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan /pemakaiannya jenis narkoba mana yang dipergunakan.
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkoba tersebut.

4. Akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/*statement* mengenai terlibatnya suatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja. Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan represif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif, penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah : menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prefensi atau mengurangi jumlah masalah yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (*prefensi*) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian Polres Deli Serdang dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah dengan selalu bertindak sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI, yang dapat dilaksanakan dengan tindakan nyata seperti :
 - a. Melakukan razia secara kontinyu terhadap tempat-tempat yang mengrdarkan narkotika.
 - b. Mengadakan penghancuran barang bukti dalam hal ini adalah narkotika yang telah disita dengan mengundang para pejabat-pejabat lainnya untuk menyaksikan penghancuran tersebut.
2. Upaya hukum yang dilakukan Polres Deli Serdang terhadap pamakai dan pengedar narkotika adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penyuluhan terhadap orang-orang yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan memberikan pemahaman akan akibat dari penggunaan obat-obat terlarang tersebut.
 - b. Upaya penyuluhan terhadap instansi pendidikan, yaitu kesekolah-sekolah yang berada di lingkungan Polres Deli Serdang.
 - c. Penyuluhan juga dilakukan di jajaran Kepolisian Polres Deli Serdang secara teratur.

B. Saran

1. Dalam hal peranan Polres Deli Serdang memberantas penyalahgunaan narkoba tetap dengan memperhatikan kerangka hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada baik sesuai dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun aturan pelaksana lainnya. Hingga hak-hak dari terdakwa tetap dapat terjaga. Dalam hal penghancuran barang bukti mungkin dengan mengundang pers akan lebih baik bagi publikasi Polres Deli Serdang.
2. Mengenai upaya yang telah dilakukan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba adalah upaya yang terbaik yang telah dilakukan oleh aparat. Namun ada baiknya dalam melakukan penyuluhan itu ada unsur publikasi yang diperhatikan agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Muis, *Metode penulisan skripsi dan penelitian metode penelitian hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Anggota ikapi, *undang-undang psikotropika narkotika dan zat adiktif lainnya*, Fokusmedia, juni, 2010
- Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, Akademika presindo, Jakarta, 1985
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkototika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2001
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, *Jurnal Polisi Indonesia*, 2000
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004
- Mumu Kelana, *Hukum Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994
- Romli Atmasasmita, *tindak pidana narkotika Transnasional dalam sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Sasangka Hari, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar

Satjipto Rahardjo, *Permasalahan hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983

Soedjono Dirdjoisworo, *Pengantar ilmu hukum*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2001

Soedjono Soekanto, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983

Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1999

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

